



PUTUSAN

Nomor 171 / PID / 2021 / PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WAYAN SULATRE Alias WAYAN SOLAT**
Anak Dari MADE SANTER;
2. Tempat lahir : Bali;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/25 Januari 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Banjar Agung RT 003 RW 003,
Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang
Bawang;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Wayan Sulatre Alias Wayan Solat Anak Dari Made Santer saat ini ditanggguhkan penahanannya sejak tanggal 4 Agustus 2021.

Sebelumnya telah dilakukan penahanan sebagai berikut :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021 (Tahanan Rutan);
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021 (Tahanan Rumah)
3. Perpanjangan (Tahanan Rumah) oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Panca Kesuma, S.H. dan Rekan, Advokat atau Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Way Rarem Nomor 6, Rawasari III Yosorejo, Kota Metro berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Mei 2021;



-----Pengadilan Tinggi tersebut;-

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 196/Pid.B/2021/PN.Mgl., tanggal 5 Oktober 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;-

-----Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung-karang Nomor:171/Pid/2021/PT TJK tanggal 26 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;-

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **WAYAN SULATRE alias WAYAN SOLAT** anak dari **MADE SANTER** pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Kampung Banjar Agung RK.03 Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. ***Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.*** Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi ditahun 2000 Saksi TAYORI bin BUMI RATU meminjam uang sebesar ± Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada Terdakwa, sebagai jaminan peminjaman uang tersebut Saksi TAYORI meninggalkan atau menitipkan berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 124/AJB/99 tanggal 21 September 1999 dengan Tanah ukuran ± 200 m x 100 m (20.000 m² / 2 Ha) yang terletak di kawasan peladangan Dusun III Desa Banjar Agung, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang dimana tanah tersebut dapat digarap oleh Terdakwa sampai Saksi TAYORI mengembalikan uang kepada Terdakwa, akan tetapi ketika Saksi TAYORI meminjam uang kepada Terdakwa tidak terdapat bukti tertulis atau surat perjanjian;



- Bahwa pada sekira tahun 2008 Saksi TAYORI berusaha menemui atau mendatangi Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan peminjaman uang tersebut akan tetapi Terdakwa sulit untuk ditemui sehingga tidak ada penyelesaian, sampai akhirnya pada sekira bulan Juli tahun 2016 Saksi TAYORI meminta bantuan Aparat-Aparat Kampung Banjar Agung untuk memfasilitasi atau memediasi permasalahan antara Saksi TAYORI dan Terdakwa, beberapa hari kemudian Saksi TAYORI menemui Saksi MURSID bin MAT YUSUF selaku Kaur Pemerintahan Kampung Banjar Agung dimana Saksi MURSID memberitahu kepada Saksi TAYORI apabila sudah memanggil Terdakwa dimana Terdakwa mengatakan sudah memiliki surat perjanjian jual beli tanah tersebut, lalu Saksi MURSID menyampaikan kepada Saksi TAYORI akan memberikan foto copy surat perjanjian jual beli tanah yang akan diberikan oleh Terdakwa, beberapa hari kemudian sekira pukul 12.00 Wib Saksi MURSID menghubungi atau menelpon Saksi TAYORI lalu menyampaikan bahwa foto copy surat perjanjian jual beli tanah tersebut sudah diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi MURSID, lalu pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2016 datang Saksi MURSID dan Saksi SADAM kerumah orang tua Saksi TAYORI yang beralamat di Kampung Banjar Agung RK.03 Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang lalu menyerahkan foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 18 Maret 2001 yang berisikan Saksi TAYORI disebut pihak Kesatu "Penjual" telah melakukan tranSaksi jual beli kepada Terdakwa disebut pihak Kedua "Pembeli" terhadap satu bidang Tanah dengan ukuran 200 x 100 m (20.000 m² / 2 Ha) yang terletak di kawasan peladangan Dusun III Desa Banjar Agung, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), saat itu Saksi TAYORI menyampaikan kepada Saksi MURSID dan Saksi SADAM bahwa Saksi TAYORI tidak pernah menjual tanahnya dengan alas hak berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 124/AJB/99 tanggal 21 September 1999 kepada Terdakwa dan tanda tangan Saksi TAYORI didalam Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 18 Maret 2001 adalah bukan tanda tangan Saksi TAYORI;



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab : 492/DTF/2018 tanggal 15 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Kabid Dokupalpor Puslabfor Bareskrim Polri (SISWANTO, SH. MH, pangkat KOMBES POL, Nrp.61060758 dan ditanda tangani oleh Pemeriksa (1. Dra. Hj. FALENTINI KRISMAWATI, pangkat AKBP, Nrp.64010745, 2. ROCHANI, S.Kom, pangkat KOMPOL, Nrp.75081281, 3. RIAN APRILIAN, S.Si pangkat AKP, Nrp.86042048), Pemeriksaan : ada 1 (satu) buah tanda tangan TAYORI pada barang bukti, selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut sebagai Questioned Tanda Tangan (QT), setelah dilakukan pemeriksaan antara tanda tangan bukti (QT) dengan tanda tangan TAYORI pembanding (KT) terdapat adanya perbedaan unsur grafis penting yang akan diuraikan dibawah ini dan untuk uraian penjelasan dilampirkan foto dari QT dan 3 (tiga) buah perwakilan dari KT (dokumen pembanding I.B.3, I.B.4 dan I.B.9) serta ditunjukkan dengan tanda panah pada lampiran foto tersebut.

Adapun ciri-ciri perbedaannya adalah sebagai berikut :

Perbedaan unsur-unsur grafis umum (*general karakteristik*) :

1. Perbedaan *writing skill* tanda tangan
2. Perbedaan *writing touch* tanda tangan
3. Perbedaan *writing slant* tanda tangan
4. Perbedaan *writing density* tanda tangan
5. Perbedaan *general variasi shading* tanda tangan

Perbedaan unsur-unsur grafis khusus (*individual karakteristik*) :

6. Perbedaan starting point bagian pertama tanda tangan, yaitu pada QT tidak terdapat recoil, sedangkan pada KT terdapat recoil, lihat tanda panah No.6
7. Perbedaan down stroke pertama bagian pertama tanda tangan, yaitu pada QT dengan tarikan lebih lambat dibanding KT, lihat tanda panah No.7
8. Perbedaan final stroke bagian pertama tanda tangan, yaitu pada QT dengan tarikan lebih lambat dibanding KT, lihat tanda panah No.8



9. Perbedaan tarikan setelah starting stroke bagian kedua tanda tangan, yaitu pada QT membentuk loop, sedangkan pada KT tidak membentuk loop, lihat tanda panah No.9
10. Perbedaan tarikan setelah up stroke bagian kedua tanda tangan, yaitu pada QT terputus, sedangkan pada KT berkesinambungan, lihat tanda panah No.10
11. Perbedaan final stroke bagian kedua tanda tangan, yaitu pada QT dengan tarikan lebih lambat dibanding KT, lihat tanda panah No.11
12. Perbedaan jumlah switch pada bagian ketiga tanda tangan, yaitu pada QT lebih sedikit dibanding KT, lihat tanda panah No.12
13. Perbedaan tarikan setelah up stroke terakhir bagian ketiga tanda tangan, yaitu pada QT terjadi pemutusan tarikan, sedangkan pada KT tidak terjadi pemutusan tarikan, lihat tanda panah No.13
14. Perbedaan final stroke bagian ketiga tanda tangan, yaitu pada QT dengan tarikan lebih lambat dibanding KT, lihat tanda panah No.14
15. Perbedaan 2 (dua) buah cross bar tanda tangan, yaitu pada QT dengan tarikan lebih kuat dan lambat dibanding KT, lihat tanda panah No.15

KESIMPULAN :

Dari uraian pemeriksaan tersebut di atas disimpulkan bahwa 1 (satu) buah tanda tangan TAYORI bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) eksemplar SURAT PERJANJIAN JUAL BELI di atas kertas segel bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) Pihak Kesatu "Penjual" atas nama TAYORI dan Pihak Kedua "Pembeli" atas nama WAYAN SOLAT tertanggal 18 Maret 2001 adalah **Non Identik** atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan TAYORI Pembanding (KT).

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa WAYAN SULATRE alias WAYAN SOLAT anak dari MADE SANTER tersebut, mengakibatkan Saksi TAYORI bin BUMI RATU mengalami kerugian secara materiil terhadap tanah milik Saksi TAYORI sebesar ± Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 263 ayat (2) KUHP**.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WAYAN SULATRE alias WAYAN SOLAT** anak dari **MADE SANTER** telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"memakai surat palsu atau yang dipalsukan"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 263 ayat (2) KUHP**, sesuai Dakwaan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **WAYAN SULATRE alias WAYAN SOLAT** anak dari **MADE SANTER** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka Propinsi Jawa Barat Nomor : 448/2/X/2001 tanggal 01 Oktober 2001 milik TAYORI
 - 4 (empat) lembar surat kepada bapak Bupati Tulang Bawang Cq. Kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana wilayah Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 05 Februari 2003 tentang permohonan diberikan pemutihan ijin mendirikan bangunan rumah tinggal dengan surat pernyataan pemohon bernama TAYORI yang beralamat di Suku 03 Rt.02 Kampung Banjar Agung Kecamatan Banjar Agung
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan / Jual beli hak milik berupa tanah peladangan yang terletak di Umbul Bujuk Tua Kampung Banjar Agung Dusun VII Kecamatan Banja Agung pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2003 dari SUDIRMAN (Pihak Kesatu selaku pemilik tanah) dengan TAYORI (Pihak Kedua selaku pembeli)



- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Penyerahan Kendaraan Motor Legenda Nopol BE 5299 BB dari TAYORI kepada SUDIRMAN dibuat di Banjar Agung pada tanggal 06 Agustus 2003
- 1 (satu) lembar Daftar Mata Pilih Kampung Banjar Agung Total : 3.135 mata pilih pendataan tahun 2004 - 2005
- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian antara antara SULISTA WATI (disebut pihak pertama) dengan TAYORI (disebut pihak kedua), pihak pertama menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Legenda Nopol BE 5299 BB kepada pihak kedua dibuat di Bandar Lampung pada tanggal 06 Februari 2003
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung, selaku pemilik tanah TAYORI, dibuat di Banjar Agung tanggal 14 Juli 2005, diketahui Kepala Kampung Banjar Agung Hi. ABDUL SOMAD BASRI
- 1 (satu) Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik , UDI SALUDI menyerahkan hak milik saya berupa tanah seluas 14 x 25 M2 yang terletak di Kawasan Kampung Banjar Agung, Kecamatan Banjar Agung kepada TAYORI, dibuat di Banjar Agung pada tanggal 13 Maret 2005, diketahui Kepala Kampung Banjar Agung FIRDAUS SF
- 1 (satu) Buku Laporan Penilaian Perkembangan Anak Didik Taman Kanan-Kanak (TK) Aisyiyah Bustanul Athfal 2 unit II DWT Jaya Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, atas nama SITI NURHALIZAH (anak kandung TAYORI bin BUMI RATU) pada tanggal 19 Desember 2007
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No. 1805200507100140, atas nama Kepala Keluarga TAYORI alamat Desa Penawar Rejo Rt.001 / Rw.005 Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, Kode Pos 34595 Provinsi Lampung dikeluarkan tanggal 11 Januari 2012

Dikembalikan kepada Saksi TAYORI bin BUMI RATU.

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Jual Beli satu bidang Tanah dengan ukuran 200 x 100 m (20.000 m² / 2 Ha) yang terletak di kawasan peladangan Dusun III Desa Banjar Agung, Kecamatan Banjar Agung,



yang mana isi didalam Surat Perjanjian Jual Beli tersebut TAYORI disebut pihak Kesatu / Penjual sedangkan WAYAN SOLAT selaku pihak Kedua / Pembeli, pihak kesatu telah menjual sebidang tanah pihak kedua dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kontan, dibuat di Banjar Agung tanggal 18 Maret 2001 ditanda tangani oleh pihak Kesatu / Penjual An. TAYORI dan pihak Kedua / Pembeli An. WAYAN SOLAT dan ditandatangani oleh Saksi-Saksi An. NENGGAH dan PAK KARDI

Tetap terlampir didalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Menggala telah menjatuhkan putusan Nomor:196/Pid.B/2021/PN.Mgl., tanggal 5 Oktober 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WAYAN SULATRE Alias WAYAN SOLAT Anak dari MADE SANTER** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MENGGUNAKAN SURAT PALSU**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat dengan Nomor: 448/2/X/2001 tanggal 1 Oktober 2001 milik Tayori;
 - 4 (empat) lembar surat yang ditujukan kepada Bupati Tulang Bawang Cq. Kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 5 Februari 2003 tentang Permohonan Diberikan Pemutihan Izin untuk Mendirikan Bangunan Rumah Tinggal dengan Surat Pernyataan Pemohon bernama Tayori yang beralamat di Suku 3 RT 02, Kampung Banjar Agung, Kecamatan Banjar Agung;



- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan / Jual Beli Hak Milik berupa tanah peladangan yang terletak di Umbul Bujuk Tua, Kampung Banjar Agung, Dusun VII, Kecamatan Banja Agung, pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2003 dari Sudirman (pihak kesatu selaku pemilik tanah) dengan Tayori (pihak kedua selaku pembeli);
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Penyerahan Kendaraan Motor Legenda dengan Nomor Polisi: BE 5299 BB dari Tayori kepada Sudirman yang dibuat di Banjar Agung pada tanggal 6 Agustus 2003;
- 1 (satu) lembar Daftar Mata Pilih Kampung Banjar Agung tahun 2004 – 2005;
- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian antara Sulista Wati (disebut pihak pertama) dengan Tayori (disebut pihak kedua) terkait penyerahan 1 (satu) unit sepeda motor merk Legenda dengan Nomor Polisi: BE 5299 BB kepada pihak kedua, yang dibuat di Bandar Lampung pada tanggal 6 Februari 2003;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung, dibuat di Banjar Agung tanggal 14 Juli 2005, yang diketahui oleh Kepala Kampung Banjar Agung atas nama Hi. Abdul Somad Basri;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik atas nama Udi Saludi yang menyerahkan hak milik berupa tanah seluas 14 x 25 m² yang terletak di Kawasan Kampung Banjar Agung, Kecamatan Banjar Agung, kepada Tayori pada tanggal 13 Maret 2005 dan diketahui oleh Kepala Kampung Banjar Agung atas nama Firdaus SF;
- 1 (satu) buah Buku Laporan Penilaian Perkembangan Anak Didik Taman Kanan-Kanak (TK) Aisyiyah Bustanul Athfal 2 Unit II DWT Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, atas nama Siti Nurhalizah (anak kandung Tayori) pada tanggal 19 Desember 2007;
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor: 1805200507100140, dengan nama kepala keluarga Tayori yang beralamat di Desa Penawar Rejo, RT



001/RW 005, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang,
yang dikeluarkan pada tanggal 11 Januari 2012;

Dikembalikan kepada Saksi Tayori Bin Bumi Ratu;

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Jual Beli satu bidang tanah seluas 200 x 100 m (20.000 m² / 2 ha) yang terletak di kawasan peladangan Dusun III, Desa Banjar Agung, Kecamatan Banjar Agung, dengan Tayori sebagai pihak kesatu (penjual) dan Wayan Solat selaku pihak kedua (pembeli) yang dibuat di Banjar Agung tanggal 18 Maret 2001;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding masing-masing pada tanggal 11 Oktober 2021, sebagaimana dinyatakan pada Akta Permintaan Banding Nomor:196/Akta.Pid.B/2021/PN.Mgl., permintaan banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama pada hari itu juga kepada Kuasa Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum sebagaimana dinyatakan pada Akta/Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor:196/Akta.Pid.B/2021 /PN.Kla ;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa selaku pemohon banding masing-masing telah mengajukan memori banding, untuk Penuntut Umum tanggal 18 Oktober 2021 yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa dengan cara seksama pada hari itu juga dan memori banding dari Kuasa Hukum Terdakwa tertanggal 19 Oktober 2021 yang salinannya diserahkan pada hari itu juga dengan seksama kepada Penuntut Umum;-

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum pada pokoknya tidak terdapat hal-hal baru dan sekedar pengulangan dari tuntutan pidana serta mohon supaya mengadili dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **WAYAN SULATRE alias WAYAN SOLAT anak dari MADE SANTER** telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“memakai surat palsu atau yang dipalsukan”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 263**



ayat (2) KUHP, sesuai Dakwaan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **WAYAN SULATRE alias WAYAN SOLAT anak dari MADE SANTER** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - **1 (satu)** buku Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka Propinsi Jawa Barat Nomor : 448/2/X/2001 tanggal 01 Oktober 2001 milik TAYORI
 - 4 (empat) lembar surat kepada bapak Bupati Tulang Bawang Cq. Kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana wilayah Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 05 Februari 2003 tentang permohonan diberikan pemutihan ijin mendirikan bangunan rumah tinggal dengan surat pernyataan pemohon bernama TAYORI yang beralamat di Suku 03 Rt.02 Kampung Banjar Agung Kecamatan Banjar Agung
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan / Jual beli hak milik berupa tanah peladangan yang terletak di Umbul Bujuk Tua Kampung Banjar Agung Dusun VII Kecamatan Banja Agung pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2003 dari SUDIRMAN (Pihak Kesatu selaku pemilik tanah) dengan TAYORI (Pihak Kedua selaku pembeli)
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Penyerahan Kendaraan Motor Legenda Nopol BE 5299 BB dari TAYORI kepada SUDIRMAN dibuat di Banjar Agung pada tanggal 06 Agustus 2003
 - 1 (satu) lembar Daftar Mata Pilih Kampung Banjar Agung Total : 3.135 mata pilih pendataan tahun 2004 - 2005
 - 2 (dua) lembar Surat Perjanjian antara antara SULISTA WATI (disebut pihak pertama) dengan TAYORI (disebut pihak kedua), pihak pertama menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Legenda Nopol BE 5299 BB kepada pihak kedua dibuat di Bandar Lampung pada tanggal 06 Februari 2003
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung, selaku pemilik tanah TAYORI, dibuat di Banjar



Agung tanggal 14 Juli 2005, diketahui Kepala Kampung Banjar Agung Hi. ABDUL SOMAD BASRI

- 1 (satu) Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik, UDI SALUDI menyerahkan hak milik saya berupa tanah seluas 14 x 25 M2 yang terletak di Kawasan Kampung Banjar Agung, Kecamatan Banjar Agung kepada TAYORI, dibuat di Banjar Agung pada tanggal 13 Maret 2005, diketahui Kepala Kampung Banjar Agung FIRDAUS SF
- 1 (satu) Buku Laporan Penilaian Perkembangan Anak Didik Taman Kanan-Kanak (TK) Aisyiyah Bustanul Athfal 2 unit II DWT Jaya Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, atas nama SITI NURHALIZAH (anak kandung TAYORI bin BUMI RATU) pada tanggal 19 Desember 2007
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No. 1805200507100140, atas nama Kepala Keluarga TAYORI alamat Desa Penawar Rejo Rt.001 / Rw.005 Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, Kode Pos 34595 Provinsi Lampung dikeluarkan tanggal 11 Januari 2012

Dikembalikan kepada Saksi TAYORI bin BUMI RATU.

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Jual Beli satu bidang Tanah dengan ukuran 200 x 100 m (20.000 m² / 2 Ha) yang terletak di kawasan peladangan Dusun III Desa Banjar Agung, Kecamatan Banjar Agung, yang mana isi didalam Surat Perjanjian Jual Beli tersebut TAYORI disebut pihak Kesatu / Penjual sedangkan WAYAN SOLAT selaku pihak Kedua / Pembeli, pihak kesatu telah menjual sebidang tanah pihak kedua dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kontan, dibuat di Banjar Agung tanggal 18 Maret 2001 ditanda tangani oleh pihak Kesatu / Penjual An. TAYORI dan pihak Kedua / Pembeli An. WAYAN SOLAT dan ditandatangani oleh saksi-saksi An. NENGAH dan PAK KARDI

Tetap terlampir didalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa memori banding Kuasa Hukum Terdakwa pada pokoknya mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Cq. Majelis



Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo kiranya berkenan memutuskan dengan amar :

Membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Menggala pada Perkara Pidana Nomor : 196/Pid.B/2021/PN.Mgl tertanggal 5 Oktober 2021; dan selanjutnya

Mengadili sendiri Perkara Aquo dan memutuskan :

Mengabulkan Eksepsi Terdakwa ; atau

1. Menyatakan Terdakwa **Wayan Sulatre alias Wayan Solat bin Made Santer** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan;
2. Membebaskan (vrijspraak) Terdakwa **Wayan Sulatre alias Wayan Solat bin Made Santer** dari dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum (ontslag van alie rechtvelvoting);
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan agar biaya perkara ditanggung Negara.

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala, sebagaimana dinyatakan pada surat/relaas pemberitahuan memeriksa berkas (*Inzage*) tanggal 11 Oktober 2021 Nomor: 196/Akta.Pid.B/2021/PN.Mgl;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Kuasa Hukum terdakwa serta diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama atas berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 196/Pid.B/2021/PN.Mgl, tanggal 5 Oktober 2021 mencermati memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 18 Oktober 2021 dan memori banding dari Kuasa Hukum Terdkwa tertanggal 19 Oktober 2021, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan kesimpulan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENGUNAKAN SURAT PALSU**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum maupun menyangkut jenis dan lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 196/Pid.B/2021/PN.Mgl, tanggal 5 Oktober 2021 yang dimintakan banding tersebut menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;-
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 196/Pid.B/2021/PN.Mgl, tanggal 5 Oktober 2021 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500 (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari : Selasa, tanggal 2 November 2021 oleh kami DR, CATUR IRIANTORO S.H.,M.Hum Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim Ketua, RATNA MINTARSIH, S.H.,M.H dan BONTOR AROEAN, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu Drs. AGUS SUKARNO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa
ataupun kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

1. RATNA MINTARSIH, S.H.,M.H

d.t.o.

DR, CATUR IRIANTORO S.H.,M.Hum

d.t.o.

2. BONTOR AROEAN, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

d.t.o

Drs. AGUS SUKARNO

Untuk Salinan Resmi:

Plt. Panitera,

(Tgl. - -2021).

Ganda Mana, S.H., M.H.